

Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Perempuan di Indonesia

Aga Natalis, Budi Ispriyarso✉

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.15784>

Article info

Article History:

Received : September 2018

Accepted: December 2018

Published: December 2018

Keywords:

legal protection;
politics of law;
feminist

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana politik hukum perlindungan pekerja migran perempuan berbasis teori hukum feminis di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa Politik hukum perlindungan terhadap pekerja migran perempuan, dapat ditelusuri berdasarkan beberapa regulasi terkait, mulai dari tatanan ideal, konstitusional, legislasi dan implementasi. Undang-undang perlindungan pekerja migran dianggap belum mampu melindungi pekerja migran perempuan Indonesia, tidak ada peraturan khusus terkait perlindungan pekerja migran perempuan dan belum konsisten untuk mengimplementasi berbagai konvensi yang telah diratifikasi terkait perlindungan pekerja migran terutama perempuan, sehingga perlu ditetapkan peraturan khusus terkait perlindungan pekerja migran Indonesia dalam rangka mewujudkan instrumen hukum perlindungan pekerja migran yang responsif terhadap kebutuhan pekerja migran perempuan Indonesia. Teori hukum feminis mendesak pemerintah untuk menciptakan regulasi, terutama terkait perlindungan pekerja migran perempuan yang menempatkan perempuan pada posisi yang istimewa.

Abstract

This research aims to analyze how is the politics of law of the protection of female migrant workers is based on the feminist legal theory in Indonesia. This research uses a normative juridical approach. The results of the study indicate that the politics of law of the protection of female migrant workers can be traced based on several related regulations, ranging from ideal, constitutional, legislative and implementation arrangements. The law on the protection of migrant workers is deemed unable to protect Indonesian female migrant workers. There are no specific regulations relating to the protection of female migrant workers and has not been consistent in implementing ratified conventions related to the protection of migrant workers, especially women, so special regulations need to be stipulated regarding migrant workers protection Indonesia in order to realize a legal instrument for the protection of migrant workers who is responsive to the needs of Indonesian women migrant workers. Feminist legal theory urges the government to create regulations, especially related to the protection of female migrant workers who place women in a special position.



1. Pendahuluan

Selalu ada yang pertama dari segala hal. Pada tulisan ini, hal yang terutama dan terpenting adalah yang penulis sampaikan sebelum lebih lanjut adalah paradigma yang memandu penulis dalam melahirkan makalah ini. Sebagai seseorang yang memegang teguh Paradigma Critical Theory, segala hasil pemikiran yang ada pada tulisan ini berangkat dari *set basic belief* yang khas dengan kaum yang mengimani paradigma Critical Theory. Dengan demikian, standar ilmiah dan akuntabilitas penulisan ini sekiranya dapat diuji, dikritisi dan dipahami sebagaimana paradigma yang dimaksud.

Karl Marx mendefinisikan pekerjaan sebagai tindakan manusia yang paling dasar: dalam pekerjaan, manusia membuat dirinya menjadi nyata. Visi pekerjaan itu diperoleh **Marx** dari **Hegel**. Dengan kaum **Marx** menulis: “yang besar pada ‘fenomenologi’ **Hegel** ialah bahwa ia, memahami hakikat pekerjaan serta mengerti manusia yang obyektif, yang benar karena nyata, sebagai hasil pekerjaannya sendiri (Suseno, 2005: 93).

Tiap individu mempunyai beberapa kebutuhan berupa kebutuhan ekonomi, sosial, budaya dan psikologis. Apabila kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi di daerah tempat tinggalnya, dapat menimbulkan tekanan yang mendorong timbulnya keinginan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ditempat lain. Besar kecilnya tekanan yang dialami berbanding terbalik dengan pemenuhan kebutuhan. Di Indonesia, salah satu faktor utama terkanan yang dimaksud adalah tingginya jumlah pengangguran terbuka, yang dibuktikan dalam tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Pengangguran Terbuka di Indonesia

Tahun	2014	2015	2016	2017
Tingkat Pengangguran terbuka	5,94 %	6,18 %	5,50 %	5,33 %

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

Teori kebutuhan dan tekanan (*need and stress*) ini merupakan salah satu teori yang mengungkapkan mengapa seseorang melakukan mobilitas. Seseorang yang mengalami stres di luar batas toleransi akan berpindah

ke tempat yang mempunyai nilai kefaedahan lebih tinggi. Dengan demikian dapat pula dikatakan pindahnya seseorang, atau biasa disebut dengan istilah migrasi, adalah karena adanya faktor pendorong dari daerah asalnya dan faktor penarik di daerah tujuan.

Dalam beberapa pendekatan studi imigrasi, ada sejumlah alasan mengapa perpindahan dari satu negara ke negara lain sering dianggap sebagai cara penting untuk bertahan hidup. Dalam logika umum, dapat dikatakan bahwa motif ekonomi atau imajinasi kesejahteraan yang lebih baik sering menjadi alasan dasar sekelompok manusia untuk melakukan migrasi. Pertimbangan ekonomi yang rasional terhadap keuntungan (*benefit*) dan biaya (*cost*) baik dalam arti finansial maupun psikologis (Prihanto, 2013: 60). Selain faktor ekonomi, ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan migrasi, diantaranya: faktor-faktor sosial, faktor-faktor fisik, faktor-faktor demografi, faktor-faktor kultural, dan faktor-faktor kultural (Wahyuni, 2010: 152). Namun, dalam skema pembangunan, migrasi tentu tidak lagi dipandang sebagai persoalan teknis belaka. Migrasi mungkin saja dipandang hingga level politik untuk memenangkan skenario negara tertentu.

Relasi negara-negara utara dan selatan misalnya, pembangunan ekonomi dengan menjadikan migrasi tenaga kerja sebagai salah satu cara yang hanya berhenti pada orientasi kejayaan negara-negara utara, akan tetapi agenda untuk memajukan negara-negara selatan sebagai pengirim tenaga kerjanya masih sangat terbatas. Apalagi jika dihubungkan dengan kondisi pada tenaga kerja migran itu sendiri. Alih-alih mendapatkan hasil sesuai dengan impiannya tentang kesejahteraan, mereka justru sering harus menerima berperan sebagai tenaga kerja berupah rendah sekaligus murah (Asriani dan Amalia, 2014: 150).

Pasar dan ekonomi global yang berkembang pesat secara langsung berdampak terhadap terjadinya perubahan sosio-kultural masyarakat. Khususnya masyarakat di negara-negara yang lebih sejahtera, membutuhkan lebih banyak tenaga kerja murah untuk menggantikan peran-peran mereka dalam

lapangan pekerjaan rendahan. Di antaranya ialah lapangan pekerjaan di ranah domestik (Irianto, 2011: 3). Sepanjang Januari sampai Agustus 2017, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) telah berhasil menempatkan sebanyak 148.285 orang TKI ke jumlah negara tujuan penempatan. Para TKI prosedural tersebut tersebar di Kawasan Asia Pasifik, Amerika, Timur Tengah dan Eropa. Di antara berbagai fenomena migrasi, dapat dijumpai bahwa migrasi sangat berwajah perempuan. Tenaga kerja dari Indonesia mayoritas perempuan yaitu sebanyak 93.641 perempuan dimana persentase ini jauh lebih banyak daripada laki-laki yang hanya berjumlah 56.664 orang. Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri terutama terhadap tenaga kerja perempuan dianggap mampu menyelesaikan permasalahan angka pengangguran dalam negeri. Namun maraknya pengiriman tenaga kerja perempuan masih saja belum diimbangi dengan perlindungan yang maksimal dari pemerintah (Azmy, 2012: 46).

Penyebab maraknya migrasi untuk mencari pekerjaan diluar negeri oleh kaum perempuan adalah karena tingginya tingkat pengangguran terbuka jika dibandingkan kaum laki-laki, hal ini akan dibuktikan dengan tabel 2.

Permasalahan yang terjadi pada Tenaga Kerja Indonesia, terutama tenaga kerja perempuan yang bekerja sebagai pekerja ru-

mah tangga yang menjadi alasan pemerintah untuk melakukan moratorium (penghentian sementara) penempatan TKI yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga ke negara-negara penerima TKI. Kasus terakhir yang cukup mengemparkan tanah air adalah kasus **Adelina Lisao** (28 Tahun) terjadi pada tanggal 11 Februari 2018 yang meninggal setelah diselamatkan dari majikannya di Penang, Malaysia. Adelina dipaksa majikannya tidur di samping kandang anjing, di area parkir rumah. Ia disiksa sehingga wajah dan tubuhnya penuh luka. Permasalahan ini timbul dikarenakan beberapa faktor; yaitu faktor budaya, dimana penempatan TKI dilakukan di negara yang memang tidak ramah terhadap perempuan; faktor sistem ekonomi yang dianut sebuah negara, dibawah naungan sistem kapitalisme. Migrasi tenaga kerja dapat menguntungkan perempuan melalui pemberdayaan ekonomi dan sosial budaya. Sayangnya, pengalaman migrasi tidak selalu aman bagi para pekerja migran perempuan. Karena kerentanan ganda mereka sebagai migran dan wanita, mereka masih terpengaruh secara tidak proporsional oleh berbagai risiko yang timbul dari mobilitas mereka.

Perlindungan pekerja migran perempuan merupakan sebuah keutamaan yang harus dilaksanakan oleh sebuah negara, sebagai tuntutan atas pemenuhan hak-hak perempuan. Dalam kaitan teori hukum feminis, posisi perempuan harus ditempatkan pada

Tabel 2. Jumlah Pengangguran Terbuka di Indonesia Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	2009		2010		2011	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
15-19	26,64 %	28,88 %	27,57 %	28,60 %	28,50 %	30,06 %
20-24	18,56 %	19,31 %	17,19 %	0,7625 %	0,5881 %	15,49 %
25-29	9,35 %	11,12 %	0,34565 %	11,21 %	0,3048 %	08,37 %
30-34	0,2284 %	06,43 %	0,1812 %	0,3104 %	03,18 %	05,32 %
35-39	0,1680 %	0,2083 %	02,32 %	05,11 %	01 %	04,22 %
40-44	03,12 %	0,1666 %	0,1041 %	4 %	02,01 %	0,1701 %
45-49	03,01 %	03,06 %	0,0895 %	03,48 %	0,0895 %	0,1430 %
50-54	0,1361 %	02,27 %	01,56 %	03,09 %	02,29 %	02,46 %
55-59	0,1423 %	0,1027 %	0,0881 %	0,1875 %	02,50 %	03,03 %
60-64	0,0625 %	0,0548 %	01,43 %	0,2555 %	03,24 %	04,06 %

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2012

wilayah yang istimewa termasuk didalamnya hak-hak pekerja migran perempuan yang rentan terhadap diskriminasi dalam dunia pekerjaan. Penulis dalam hal ini berada dalam aliran **Teori Hukum Feminis Marxis**, yang meletakkan isu perempuan dalam kerangka kritik terhadap kapitalisme dan menganggap penyebab penindasan perempuan lebih bersifat struktural (akumulasi kapital dan divisi kerja internasional). Solusi yang ditawarkan adalah dengan revolusi atau memutuskan sistem kapitalis internasional dan menciptakan sistem sosialis. Teori hukum feminis dapat dijadikan batu pijakan bagi setiap penyelenggaraan hukum guna mewujudkan tujuan negara (politik hukum) yaitu menyejahterahkan masyarakat terutama kaum buruh migran perempuan. Politik hukum dimaknai sebagai pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan

Sudah semestinya pemerintah melakukan sebuah kebijakan khusus terkait perlindungan pekerja migran perempuan Indonesia. Menempatkan setiap pengambilan kebijakan terkait pekerja migran Indonesia yang melibatkan perempuan. Dari permasalahan di atas, tim penulis terinspirasi untuk menyusun sebuah hasil penelitian (jurnal) berjudul "**Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Perempuan di Indonesia**". Adapun permasalahan yang akan menjadi fokus dalam makalah ini adalah terkait bagaimana politik hukum perlindungan pekerja migran perempuan berbasis teori hukum feminis?.

1. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, yang mengkaji dari sudut pandang hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena masalah yang diteliti tersebut berhubungan erat dengan *law in books*. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dari data sekunder. Menurut **Ronny Hanitjo Soemitro**, data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya), dapat dibedakan menjadi

bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, oleh karena itu maka spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yang selanjutnya bahan-bahan tersebut akan dianalisis secara kualitatif (Soemitro, 1994: 11-12).

2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Perempuan di Indonesia

Permasalahan perempuan dan Hak Asasi Manusia menjadi persoalan apabila membicarakan perjuangan atas hak-hak perempuan. salah satu yang penting dalam hasil **Konferensi Beijing** (1995) yang memberikan catatan atas permasalahan perempuan sebagai berikut (Setiawati, 2002: 99):

- a. Perempuan dan kemiskinan;
- b. Pendidikan dan peatihan perempuan;
- c. Perempuan dan kesehatan;
- d. Kekerasan terhadap perempuan;
- e. Perempuan dan konflik bersenjata;
- f. Perempuan dan konflik bersenjata;
- g. Perempuan dan ekonomi;
- h. Perempuan dan kekuasaan dan pengambilan keputusan;
- i. Mekanisme-mekanisme kelembagaan bagi kemajuan perempuan;
- j. Hak-hak asasi perempuan;
- k. Perempuan dan media;
- l. Perempuan dan lingkungan hidup; dan
- m. Anak-anak perempuan.

Persolan perempuan (terutama pekerja migran perempuan) harus menjadi perhatian khusus dalam politik hukum di Indonesia, yang menjadi dasar perlindungan terhadap hak-hak pekerja migran perempuan Indonesia. Politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Mahfud MD, 2012: 1).

Menurut **Hans Kelsen** dan **Hans Nawiasky** sebagaimana dikutip oleh **Maria Farida Indrati Soeprapto** dalam bukunya Ilmu

Perundang-undangan antara lain dikatakan bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Jika kita lihat dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dapat kita temukan adanya hierarki dalam norma hukum kita. Dalam pasal tersebut telah diatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yakni:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan MPR;
- c. Undang-Undang/Perpu;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan asas hirarki, yang bermakna bahwa penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (Retno Saraswati, 2014: 315).

Politik hukum perlindungan terhadap pekerja migran perempuan, dapat ditelusuri berdasarkan beberapa regulasi terkait posisi pekerja migran perempuan yang bersifat rentan terhadap penganiayaan fisik, seksual dan diskriminasi rasial, misalnya kasus **Erwiana Sulistyaningsih** tenaga kerja migran perempuan yang disiksa oleh majikannya di Hongkong dan Kokom Pekerja Migran Perempuan asal Kabupaten Sukabumi, yang selama bekerja pada majikannya di Arab Saudi tidak pernah mendapatkan gaji, bahkan hampir setiap waktu mendapatkan penyiksaan dari majikannya yang menyebabkan beberapa bagian tubuhnya lumpuh seperti kaki, mata, dan telinga. Hal ini dalam arti, pekerja perempuan adalah pekerja yang dipandang sebelah mata, sehingga rawan untuk ditindas atau diperlakukan secara sewenang-wenang oleh para pengusaha, perusahaan atau ok-

num lain (seperti majikan). Oleh sebab itu, pekerja migran perempuan harus mendapatkan perlindungan secara hukum agar dapat menjalankan pekerja dapat bekerja dengan baik dan maksimal.

Politik hukum perlindungan pekerja migran perempuan dapat ditelusuri pertama kali dalam Pancasila sebagai politik hukum ideal bangsa Indonesia, yang merupakan nilai dasar bagi setiap pembentukan regulasi. Terkait perlindungan pekerja migran perempuan, maka dapat dikaitkan dengan sila ke-5 yaitu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengiriman pekerja migran ke luar negeri adalah salah satu bentuk usaha pemerintah guna mencapai kesejahteraan sosial, negara dalam kondisi tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang menyeluruh bagi masyarakat sehingga negara wajib memfasilitasi para pekerja migran guna mencari penghidupan yang lebih baik diluar Indonesia. Implementasi sila kelima adalah bahwa perempuan harus mendapat manfaat keadilan dari sisi pekerjaan, yang berupa perlindungan atas diskriminasi dalam dunia kerja, kekerasan dan kesetaraan upah.

Tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945, terkait dengan perlindungan pekerja migran Perempuan Indonesia adalah;

- a. Melindungi segenap bangsa

Artinya bahwa negara menjamin perlindungan hak-hak segenap warga negara baik didalam maupun diluar negeri. Terhadap pekerja migran perempuan, negara berkewajiban untuk melindungi hak-hak pekerja migran dari awal persiapan pemberangkatan sampai pada pemulangan kembali ke tanah air.

- b. Memajukan kesejahteraan umum

Artinya bahwa negara wajib menjamin kesejahteraan bagi setiap warga negara. Terkait perlindungan pekerja migran perempuan, negara wajib berperan aktif terutama peran negara dalam hal proses penempatan tenaga kerja Indonesia. Negara harus memfasilitasi setiap warga negara yang akan bekerja di luar negeri, sebagai konsekuensi negara tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi seluruh warga negaranya.

Batang Tubuh UUD NRI 1945 yang mengatur terkait perlindungan pekerja migran perempuan:

- a. Pasal 27 ayat (2): "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan";
- b. Pasal 28 D ayat (1): "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
- c. Pasal 28D ayat (2): "Setiap orang berhak bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Konstitusi menjadi dasar diratifikasinya beberapa konvensi internasional terkait hak-hak pekerja migran perempuan, sebagai contoh; Undang-Undang No. 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers and Members Of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*).

Setelah diratifikasi, konvensi terkait secara hukum terhadap negara di bawah hukum internasional dan kewajiban untuk menerapkannya di Indonesia dalam setiap produk hukum terkait. Pada tahap ini, organisasi pekerja dan organisasi perusahaan serta pemangku kepentingan yang peduli dapat memainkan perannya untuk memastikan dapat menggunakan konvensi yang sudah diratifikasi itu untuk:

- a. Membela hak-hak pekerja yang telah menderita pelecehan atau eksploitasi di pengadilan nasional;
- b. Menekan otoritas nasional untuk mengadopsi setiap konvensi kepada setiap produk hukum yang ada sesuai dengan standar internasional tentang tenaga kerja; dan
- c. Memberikan bimbingan dan konseling

kepada pekerja penerapan konvensi;

Berikut beberapa instrumen hukum internasional internasional yang memiliki keterkaitan dengan hak-hak pekerja migran perempuan:

- a. Konvensi terkait Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, 1979;
- b. Konvensi tentang Perlindungan Hak-Hak semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya, 1990
- c. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 1948
- d. Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, 1966
- e. Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, 1966, dan
- f. Konvensi ILO 189 tentang Pekerjaan Yang Layak untuk Pekerja Rumah Tangga

Indonesia telah resmi mengundang Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Beberapa alasan dikeluarkannya undang-undang ini diantaranya: bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bahwa negara menjamin hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik didalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan.

Perlindungan pekerja migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi sosial. Perlindungan sebelum bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan. Perlindungan selama bekerja

adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan selama pekerja migran Indonesia dan anggota keluarganya berada di luar negeri. Perlindungan selama bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan selama pekerja migran Indonesia dan anggota keluarganya berada di luar negeri.

Pengertian perlindungan apabila dilihat dari *Black's Law Dictionary* adalah bertujuan untuk: *"to protect a person from further harassment or abusive service of process or discovery"*. Dalam kaitannya dengan TKI beberapa ketentuan tersebut antara lain diimplementasikan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2005, Konvensi International Tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan keluarganya Tahun 2000, Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Krustiyati, 2013: 139).

Pengaturan terkait hak-hak pekerja migran dalam undang-undang perlindungan tenaga kerja migran Indonesia ini terdapat beberapa inkonsistensi terutama terhadap perlindungan perempuan apabila kita kaitkan dengan konstitusi maupun konvensi terkait hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya. Misalnya dalam Pasal 63 bahwa pekerja migran Indonesia yang bekerja diluar negeri pada pemberi kerja berbadan hukum apabila terjadi resiko ketenagakerjaan yang dialami oleh pekerja migran Indonesia perseorangan menjadi tanggungjawab sendiri. Pasal ini tentu bertentangan dengan tujuan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Apabila kita melihat secara pasal-pasal dan konstitusi, ternyata pasal ini bertentangan dengan Pasal 28 G ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, ser-

ta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Selain itu, Pasal 63 ini juga bertentangan dengan Konvensi tentang Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota keluarganya Pasal 16 ayat (2) bahwa pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak atas perlindungan yang efektif dari negara terhadap tindak kekerasan, cedera fisik, ancaman, intimidasi yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau oleh orang perseorangan, kelompok atau lembaga.

Undang-undang tentang perlindungan pekerja migran Indonesia pada dasarnya adalah bentuk komitmen Indonesia sebagai tindak lanjut atas ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota keluarganya. Terhadap perlindungan pekerja migran perempuan Indonesia, rasanya undang-undang ini terkesan mengabaikan realita dominasi perempuan sebagai pekerja migran, karena tidak ada pasal khusus terkait perlindungan pekerja migran perempuan. Disamping itu, undang-undang ini juga mengabaikan ketentuan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan terutama dalam Pasal 11 ayat (1), bahwa negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dilapangan pekerjaan guna menjamin hak-hak yang sama atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya:

- a. Hak untuk bekerja sebagai hak asasi manusia;
- b. Hak atas kesempatan kerja yang sama, termasuk penerapan kriteria seleksi yang sama dalam penerimaan pegawai;
- c. Hak untuk memilih dengan bebas profesi dan pekerjaan, hak untuk promosi, jaminan pekerjaan dan semua tunjangan serta fasilitas kerja, hak untuk memperoleh pelatihan kejuruan dan pelatihan ulang termasuk masa kerja sebagai magang, pelatihan kejuruan lanjutan dan pelatihan ulang lanjutan;
- d. Hak untuk menerima upah yang sama, termasuk tunjangan-tunjangan, baik untuk perlakuan yang sama

sehubungan dengan nilai yang sama, maupun persamaan perlakuan dalam penilaian kualitas pekerjaan;

- e. Hak atas jaminan sosial, khususnya dalam hal pensiun, pengangguran, sakit, cacat, lanjut usia, serta lain-lain ketidakmampuan untuk bekerja, hak atas masa cuti yang dibayar; dan
- f. Hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk usaha perlindungan terhadap fungsi melanjutkan keturunan.

Undang-undang perlindungan pekerja migran di Indonesia semestinya mengatur secara khusus terkait perlindungan pekerja migran perempuan Indonesia, disamping jumlah pekerja migran perempuan yang mendominasi jumlah pekerja migran Indonesia, tetapi dalam persoalan kebutuhan dan konstruksi sosial, perempuan memiliki perbedaan dengan pekerja migran laki-laki. Seperti penempatan pekerja migran perempuan pada suatu negara penerima dengan budaya yang memang tidak ramah terhadap pekerja perempuan, selain itu kebutuhan perempuan seperti akan kesehatan reproduksi dan lain sebagainya haruslah menjadi suatu pengaturan khusus dari undang-undang perlindungan pekerja migran Indonesia ini. Berikut adalah beberapa alasan pentingnya pengaturan khusus perempuan dalam undang-undang perlindungan pekerja migran Indonesia:

- a. Pemenuhan terhadap hak-hak asasi perempuan;
- b. Sebagai langkah mengurangi angka kekerasan terhadap pekerja migran perempuan Indonesia;
- c. Mewujudkan instrumen hukum perlindungan pekerja migran Indonesia yang responsif gender; dan
- d. Menciptakan anggaran responsif gender yang bersifat khusus sebagai instrumen pembiayaan terhadap perlindungan pekerja migran perempuan Indonesia.

Persoalan tenaga kerja migran pada dasarnya adalah persoalan yang multidimensi, sehingga para pembuat undang-undang semestinya harus mampu melihat berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi

oleh Indonesia sebagai bentuk usaha perlindungan yang menyeluruh bagi para pekerja migran. Persoalan pekerja migran semestinya harus dikaitkan pada persoalan perempuan, anak, perlindungan atas perdagangan manusia, masalah sosial budaya dan lain sebagainya.

Tentu saja hadirnya undang-undang perlindungan pekerja migran Indonesia bukan jawaban satu-satunya atas tuntutan kehadiran negara dalam perlindungan buruh migran Indonesia tetapi harus disertai dengan langkah-langkah konkrit mencabut kebijakan-kebijakan lama yang sudah usang dan menyergerakannya adanya transisi perubahan tata kelola migrasi tenaga kerja yang berbasis pada tanggungjawab negara atas perlindungan warganya dan penghormatan atas hak asasi manusia serta keadilan dan kesetaraan gender.

Perlindungan Tenaga Kerja Migran Perempuan dalam Kajian Teori Hukum Feminis

Dampak dari migrasi internasional buruh migran perempuan sangat kompleks. Dampak positifnya antara lain dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia yang implikasinya selain menambah pendapatan rumah tangga buruh migran tersebut, secara makro juga menjadi aset bagi devisa negara. Namun dampak negatifnya juga sangat kompleks, mulai dari banyaknya kasus kekerasan, penyiksaan, pemerasan dan pelecehan seksual yang dialami oleh para buruh migran perempuan di luar negeri (sebelum keberangkatan), rentannya buruh migran perempuan untuk diperdagangkan (*trafficking*), sampai dengan kepulauan buruh migran perempuan yang rawan pemerasan, apalagi jenis pekerjaan yang banyak tersedia untuk buruh migran perempuan adalah pembantu rumah tangga yang masuk dalam wilayah 3D (*Dirty, dangerous and difficult*) (Wulan, dkk, 2010, 59).

Permasalahan normatif terkait perlindungan pekerja migran perempuan Indonesia, yaitu:

- a. Ketentuan hukum yang membingungkan (*redundancy*), duplikasi pengaturan, serta ketentuan yang bersifat multitafsir sehingga

- menyulitkan dalam pelaksanaannya;
- b. Lemahnya pengawasan sejalan dengan struktur pemerintahan antara pemerintah pusat kementerian tenaga kerja sebagai penerbit izin dengan dinas sektoral ketenagakerjaan di daerah;
 - c. Kebijakan perlindungan hukum masih belum jelas terkait pelanggaran pidana maupun administrasi yang sering terjadi; dan
 - d. Beberapa norma perlindungan tanpa disertai sanksi hukum, terutama berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat administrasi (Prihatinah, Noor Asyik dan Kartono, 2012: 319)

Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan terhadap buruh migran perempuan di luar negeri. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, pemerintah setidaknya mempunyai 5 (lima) kewajiban (Sumardiani, 2014: 159), diantaranya:

- a. Menjamin terpenuhinya hak-hak calon buruh migran perempuan, baik yang bersangkutan berangkat melalui pelaksanaan penempatan maupun yang berangkat secara mandiri;
- b. Mengawasi pelaksanaan penempatan calon buruh migran perempuan;
- c. Membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon buruh migran perempuan Indonesia di luar negeri;
- d. Melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan buruh migran perempuan secara optimal di negara tujuan; dan
- e. Memberikan perlindungan terhadap buruh migran perempuan selama masa sebelumnya pemberangkatan, masa penempatan dan masa purna tugas.

Perlindungan oleh negara dapat diberikan kepada Perwakilan Diplomatik RI terhadap buruh migran perempuan Indonesia yang berada di luar negeri (Susetyorini, 2010: 76), meliputi:

- a. Perlindungan teknis, berupa

penyediaan rumah singgah/shelter dan repatriasi/pemulangan korban ke Indonesia;

- b. Perlindungan yuridis, berupa bantuan hukum dan bantuan kemanusiaan terhadap korban yang menghadapi proses hukum baik dalam jalur pengadilan maupun melalui jalur diluar pengadilan; dan
- c. Perlindungan politis, dengan disepakatinya berbagai nota kesepakatan Indonesia dengan negara penerima.

Peran negara memegang kendali krusial dalam membentuk pengaturan bagi perlindungan pekerja migran perempuan. Tidak saja karena negara sebagai subjek utama hukum internasional namun karena negara memiliki kewajiban tersebut (Marlina, 2013: 194). Teori-teori feminis muncul secara khusus menyoroti kedudukan perempuan, terutama terkait perlindungan negara terhadap hak-hak perempuan. Teori-teori ini berupaya untuk menggugat kemapanan patriarkhi dan berbagai bentuk *stereotype* gender lainnya yang berkembang luas di dalam masyarakat. Secara umum feminisme dapat dikelompokkan atas feminisme liberal, feminisme sosialis-marxis, feminisme radikal, dan ekofeminisme. Teori-teori feminisme bukan merupakan kategori yang monolitik, meskipun dari berbagai aspek corak yang ada, terdapat kesamaan umum bahwa semua teori ini anti dengan segala sesuatu yang berbau hirarkhis. Feminisme liberal merupakan aliran yang berusaha memasukkan ide bahwa perempuan merupakan makhluk yang sama dengan pria, dan mempunyai hakikat yang sama pula dengan pria. Feminisme sosialis berupaya menghilangkan struktur kelas dalam masyarakat berdasarkan jenis kelamin dengan melontarkan isu bahwa ketimpangan peran antara kedua jenis kelamin itu sesungguhnya lebih disebabkan faktor budaya. Feminisme radikal berpandangan bahwa ketidakadilan gender bersumber dari perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Ekofeminisme adalah teori yang timbul karena ketidakpuasan akan arah perkembangan pada gerakan feminisme liberal dan sosialis-marxis. Teori feminisme modern berararumsi bahwa individu adalah

mahluk otonom yang lepas dari pengaruh lingkungannya dan berhak menentukan jalan hidupnya sendiri. Sementara teori ekofeminis melihat individu secara komprehensif yaitu sebagai makhluk yang terkait dan berinteraksi dengan lingkungannya. Terlihat disini pergeseran paradigma sosial konflik menuju paradigma struktural fungsional yang memberikan tempat bagi adanya saling ketergantungan antarindividu dalam sebuah sistem (Wibowo, 2011: 360-361)

Teori hukum feminis yang dikembangkan dalam kajian *feminist jurisprudence* mengatakan bahwa: hukum menunjukkan sejumlah keterbatasan atau keterkaitan pada realitas nilai-nilai sosial. Keterbatasan-keterbatasan tersebut adalah: pertama, dalam kenyataan rumusan hukum adalah *phallogocentric* (dominasi laki-laki), begitu pula mengenai isu-isu atau kasus-kasus yang sampai ke pengadilan mengalami hambatan dan tidak bergaung. Status quo ini lebih menjurus ke premordialisasi. Kedua, keterbatasan yang berkaitan dengan proses kerja dalam struktur hukum menjadi masalah bagi feminis dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, sehingga keberhasilan mempertahankan hak-hak perempuan bukanlah hal yang mudah (Widianti, 2005: 27).

Tujuan para ahli hukum teori feminis adalah; pertama, mengembangkan argumentasi hukum yang khusus yang menjadi tantangan bagi hukum yang bersifat diskriminatif dan tidak adil. Kedua, memberi perhatian kepada penanganan kasus-kasus di pengadilan. Ketiga, memfokuskan diri pada perumusan proposal bagi reformasi hukum, baik berupa pencabutan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dianalisis merugikan perempuan, maupun pengusulan hukum baru (Irianto dan Sidharta, 2009: 255).

Teori hukum feminis menganggap bahwa hukum yang baik adalah hukum yang berpihak kepada perempuan (dan tentunya siapa saja) yang secara sosial dilemahkan untuk kemudian melawan penindasan. Hukum yang tidak mungkin akan netral dan objektivitas hukum, para feminis mengusulkan perspektif hukum yang berpihak kepada

perempuan secara sosial potensial menjadi korban. Seperti yang dicatat oleh seseorang pemikir hukum feminis dari Universitas Iowa, **Patricia A. Cain**, "agar dianggap sebagai feminis, maka teori hukum harus didasarkan pada pengalaman perempuan" (Irianto, 2006: 9).

Terkait perlindungan pekerja migran perempuan di seluruh dunia, *International Organization For Migrant (IOM)*. Melalui kebijakan perngarustamaan gendernya berkomitmen untuk memastikan bahwa kebutuhan khusus dari semua migran perempuan diidentifikasi, dipertimbangkan dan ditangani oleh proyek dan layanan IOM. IOM merekomendasikan perempuan pekerja migran memiliki akses yang sama terhadap perlindungan dan keselamatan di tempat kerja dan mekanisme ganti rugi hukum terhadap tenaga kerja domestik. Para pembuat kebijakan, praktisi, dan masyarakat perlu mendapat informasi yang lebih baik tentang kerentanan pekerja migran perempuan, termasuk kerentanan mereka terhadap diskriminasi, eksploitasi dan pelecehan diseluruh tahap proses migrasi tenaga kerja, selain itu, dalam upaya perlindungan pekerja migran perempuan perlu dipertegas kembali terhadap pengakuan perlindungan buruh migran terutama perempuan sesuai yang diamatkan oleh CE-DAW (Taufik, 2014: 265).

Sekala migrasi yang terkait dengan tenaga kerja Indonesia terutama perempuan, mengharuskan Indonesia untuk berada di garis terdepan dalam melindungi hak-hak pekerja migran perempuan. Kajian tentang situasi yang ada menunjukkan adanya beberapa tantangan, terutama yang terkait dengan upaya untuk mewujudkan hak-hak pekerja migran perempuan. Untuk itu perlu sebuah arah kebijakan hukum yang "mengistimewakan perempuan". Beberapa rekomendasi berikut dapat dijadikan pedoman dalam menyusun upaya perlindungan terhadap pekerja migran perempuan, diantaranya (Taran, 2016: 3):

- a. Ratifikasi semua Konvensi ILO 77 dan 143 dengan diimplementasi penuh dalam hukum, kebijakan dan praktik nasional dan lokal;

- b. Mengimplementasi penuh ICRMW dalam hukum, kebijakan dan praktik nasional dan lokal;
- c. Ratifikasi dan implementasi konvensi ILO 189 tentang Pekerjaan Yang Layak untuk Pekerja Rumah Tangga;
- d. Terapkan rekomendasi Umum CEDAW No. 26 dalam undang-undang, kebijakan dan praktik;
- e. Terapkan standar ketenagakerjaan internasional dan sediakan untuk inspeksi tenaga kerja di tempat kerja dan sektor dimana para imigran, khususnya imigran perempuan, dipekerjakan;
- f. Tetapkan saluran yang memadai untuk mobilitas tenaga kerja reguler dan berikan mekanisme untuk regularisasi migran dalam situasi yang tidak teratur;
- g. Pastikan bahwa semua rezim kerja migran sementara atau musiman mematuhi sepenuhnya standar ketenagakerjaan dan perlindungan hak asasi manusia;
- h. Perihal semua agen dan layanan perekrutan tenaga kerja untuk pengaturan dan pemantauan, berdasarkan persyaratan Konvensi ILO 181; dan
- i. Menyediakan layanan dukungan dan konsuler pekerja berdasarkan representasi negara asal untuk populasi migran perempuan di negara-negara tertentu;

Berikut beberapa alternatif kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah terkait perlindungan pekerja migran perempuan Indonesia (Rahayu, Mishbahul Munir, 2012: 567):

- a. Pembentukan pusat pelayanan terpadu atau *crisis center* di daerah kantong yang menyediakan layanan kesehatan, hukum, psikologis, dan psikososial;
- b. Pemberian informasi mengenai hak-hak reproduksi buruh migran perempuan;
- c. Pemberian informasi mengenai proses yang rentan menjadi korban;
- d. Pemberian informasi apa yang harus dilakukan jika terjadi kasus;
- e. Adanya informasi mengenai pengelolaan *remittance* dan kewirausahaan;
- f. Adanya fasilitas pendampingan kesehatan, hukum, psikologis dan psikologis di rumah aman pada saat bekerja;
- g. Adanya pendampingan terhadap korban;
- h. Adanya pendampingan penyelesaian kasus; dan
- i. Adanya pelatihan kewirausahaan dan keterampilan.

Disamping itu, untuk mencegah pekerja migran perempuan Indonesia menjadi korban dari kasus perdagangan orang. Maraknya terjadi perdagangan orang (*trafficking*) adalah jenis kejahatan oleh para sindikat yang sudah terorganisir yang meliputi nasional sampai internasional (Munthe, 2015: 191), maka beberapa kewajiban negara, yaitu (Hidayati, 2012: 174-175):

- a. Perlu dilakukan sosialisasi dan peningkatan kapasitas di kalangan aparat penegak hukum beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksana Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) dan Peraturan Daerah yang terkait dengan perdagangan orang. Sosialisasi juga perlu dilakukan kepada masyarakat luas, termasuk dengan melakukan diseminasi pedesaan dan daerah terpencil mengenai bahaya dan modus perdagangan orang;
- b. Dalam melakukan peningkatan kapasitas di kalangan penegak hukum dan pelaksanaan kebijakan, pemerintah perlu untuk memasukkan muatan pemahaman akan Hak Asasi Manusia dan prinsip-prinsipnya. Sehingga nilai-nilai Hak Asasi Manusia bisa terintegrasi di dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pelaksanaan kebijakan lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- c. Dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya perempuan, penting juga menerapkan prinsip pemberdayaan selain soal peningkatan

kesadaran hukum, terutama diantara perempuan dan anak perempuan yang rentan serta keluarga mereka. Dengan demikian mereka mengerti hukum dan dapat menuntut serta mempertahankan hak-hak mereka sebagaimana termaktub dalam peraturan perundang-undangan;

- d. Seluruh aparat penegak hukum di Indonesia segera menerapkan ketentuan dalam UU PTPPO dan Perda yang terkait penanganan kasus perdagangan orang. Tidak lagi hanya menggunakan Kitan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan membangun konsistensi mekanisme kontrol (*monitoring*) terhadap penerapan UU PTPPO bagi perlindungan buruh migran perempuan;
- e. Mengharmonisasikan segala kebijakan, hukum dan peraturan yang telah dan akan ada dengan UU PTPPO dan Perda yang terkait sebagai payung hukum dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
- f. Menyiapkan perangkat, infrastruktur dan tenaga untuk implementasi UU PTPPO dari tingkat pusat sampai desa (pusat layanan terpadu, pos, pengaduan ramah korban di Kantor Polisi, Dana untuk pemulangan, Rehabilitasi media-psikososial dan integrasi sosial bagi korban dan keluarganya);
- g. Memperkuat jaringan organisasi non-pemerintah anti perdagangan orang secara nasional maupun internasional agar perlindungan perempuan di perdagangan orang sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia;
- h. Memperkuat pendokumentasian (*database*) tentang tindak pidana perdagangan perempuan dari berbagai pihak sebagai bahan advokasi kebijakan pemerintah dan bahan kampanye pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
- i. Pembuatan *bilateral agreement* antara negara Indonesia dengan negara pengguna jasa buruh migran;
- j. Pembentukan *women desk* yang menangani permasalahan buruh

migran; dan

- k. Memperluas fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pendampingan (Rahayu, 2011: 134).

Terhadap pekerja migran perempuan yang berhadapan dengan hukum di negara tempat pekerja migran perempuan tersebut, maka beberapa usaha yang dapat dilakukan pemerintah adalah (Agustina, 2006: 59-60):

- a. Pemulangan ke negerinya kembali, setelah kasus yang membutuhkan kesaksiannya selesai;
- b. Pendampingan serta bantuan hukum selama proses pemeriksaan perkaranya;
- c. Pemberian jaminan bahwa selama proses pemeriksaan perkara tersebut, identitasnya sebagai korban maupun tersangka tidak akan diumumkan kepada publik;
- d. Rehabilitasi dalam bentuk pemulihan kesehatan fisik dan psikis;
- e. Reintegrasi dalam bentuk penyatuan kembali ke keluarganya atau lingkungan masyarakatnya (dalam hal ini perlu juga dilakukan tindakan mendekati dan mempersiapkan keluarga korban bagi pemulangan tersebut);
- f. Dukungan media massa (Sulistiyo, 2012: 169);
- g. Restitusi dari si pelaku yang ditetapkan berdasarkan keputusan pengadilan; dan
- h. Upaya pemberdayaan dalam bentuk pendidikan atau ekonomi, untuk mencegah yang bersangkutan kembali terjebak dalam berbagai kasus yang merugikan di negara tempat bekerja (seperti contoh *trafficking*).

Terhadap kesehatan pekerja migran perempuan juga menjadi salah satu persoalan yang harus diperhatikan oleh pemerintah, misalnya terkait pemeriksaan status HIV/AIDS. Pemerintah belum memberlakukan kewajiban bagi buruh migran untuk melakukan kewajiban bagi buruh migran untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai deteksi dini ketika pulang ke Indonesia sampai ke daerah asal. Beberapa faktor penyebabnya adalah (Sri Endah Kinasih, Vinsensio,

2015: 209):

- a. Pembiayaan untuk suatu proses deteksi dini yang baik tentu membutuhkan peralatan kesehatan yang baik dan untuk itu, pembiayaannya dipastikan tinggi;
- b. *Polittical will* dari pemerintah masih terlihat lemah dan ini terlihat dari masih lemahnya komitmen koordinasi pemerintah terhadap perlindungan hak-hak standar buruh migran; dan
- c. Keengganan atau bahkan penolakan dari buruh migran perempuan untuk diperiksa sesudah tiba di tanah air;

Dalam konteks ini, Pemerintah dihadapkan pada keharusan adanya "*informed consent*" dari buruh migran perempuan yang hendak diperiksa. Atas nama Hak Asasi Manusia, dibutuhkan payung hukum yang jelas sampai pada tingkat implementasi berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pekerja migran perempuan, yang secara khusus dan mengistimewakan perempuan sebagai bentuk transformasi hukum yang berkeadilan.

Tidak tercantumnya persoalan perlindungan dan penyelesaian konflik dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Indonesia dengan setiap negara dalam pengiriman dan penerimaan tenaga kerja menyebabkan tidak adanya acuan pasti dalam proses penyelesaian kasus yang dialami oleh pekerja migran perempuan Indonesia di luar negeri (Prihatin, 2007: 334), oleh karenanya perlu sebuah strategi politik luar negeri Pemerintah Indonesia yang memadai guna mewartakan gejolak migrasi internasional perempuan (terutama pekerja migran perempuan), maka beberapa langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah adalah:

- a. Diperlukan pemikiran yang luas mengenai migrasi perempuan internasional yang tidak hanya terbatas pada langkah diplomatik atau tradisional interaksi antar negara, tetapi juga melibatkan peraturan-peraturan yang berlaku di dalam sistem ekonomi politik internasional;
- b. Diperlukan strategi internasional yang dapat menjamin bahwa proses migrasi internasional berkaitan

- dan sejalan dengan tujuan politik, ekonomi dan sosial nasional, regional dan internasional. Oleh karenanya, kemungkinan terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia, eksploitasi dan konflik (politik, sosial dan budaya) dapat dihindari oleh seluruh aktor yang terlibat dalam proses migrasi; dan
- c. Dibutuhkan proses analisa terintergrasi dalam berbagai tingkatan. Melibatkan studi migrasi yang berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan di level domestik, luar negeri dan hubungan internasional untuk menghubungkan proses migrasi dengan strategi pembangunan berkelanjutan (Elisabeth Dewi, 2013: 6).

3. Simpulan

Perlindungan terhadap pekerja migran perempuan merupakan implementasi dari dasar negara yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perlindungan migran perempuan juga senada dengan tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia yang termanifestasi dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat 1 dan Pasal 28 D ayat (2). Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Perlindungan sebelum bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan. Dalam undang-undang perlindungan pekerja migran belum ada pasal khusus terkait perlindungan pekerja migran perempuan, sehingga terkesan inkonsistensi dengan peraturan yang berada di atasnya. Oleh karenanya perlu dilakukan revisi dan reformasi hukum terkait perlindungan pekerja migran guna mewujudkan keadilan terhadap pekerja migran khususnya perempuan.

Persoalan pekerja migran perempuan dalam kajian teori hukum feminis bahwa negara harus menciptakan sebuah regulasi yang berpihak kepada pekerja migran perempuan. Regulasi tersebut harus menempatkan perempuan pada posisi yang istimewa. Beberapa tuntutan apabila dikaji dalam teori hukum feminis adalah bahwa negara harus

; Ratifikasi semua Konvensi ILO 77 dan 143 dengan diimplementasi penuh dalam hukum, kebijakan dan praktik nasional dan lokal, Mengimplementasi penuh ICR-MW dalam hukum, kebijakan dan praktik nasional dan lokal, Ratifikasi dan implementasi konvensi ILO 189 tentang Pekerjaan Yang Layak untuk Pekerja Rumah Tangga, terapkan rekomendasi Umum CEDAW No. 26 dalam undang-undang, kebijakan dan praktik, terapkan standar ketenagakerjaan internasional dan sediakan untuk inspeksi tenaga kerja di tempat kerja dan sektor dimana para imigran bekerja, khususnya imigran perempuan, dipekerjakan, tetapkan saluran yang memadai untuk mobilitas tenaga kerja reguler dan berikan mekanisme untuk regularisasi migran dalam situasi yang tidak teratur, pastikan bahwa semua rezim kerja migran sementara atau musiman mematuhi sepenuhnya standar ketenagakerjaan dan perlindungan hak asasi manusia, perihal semua agen dan layanan perekrutan tenaga kerja untuk pengaturan dan pemantauan, berdasarkan persyaratan Konvensi ILO 181, dan Menyediakan layanan dukungan dan konsuler pekerja berdasarkan representasi. Disamping itu, negara harus mengusahakan payung hukum yang memadai khusus dan istimewa bagi pekerja migran perempuan terkait kesehatan terutama pemeriksaan HIV/AIDS, terkait pembentangan tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking* maupun terkait strategi politik internasional sebagai wujud hukum yang berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Agustina, S. (2006). Perdagangan Perempuan dan Anak Sebagai Kejahatan Transnasional: Permasalahan dan Penanggulangannya di Indonesia. *Jurnal Hukum Projustitia*, 24(1), 59-60.
- Asriani, DD. & Amalia, E. (2014). Jejak Perempuan Buruh Migran dalam Masyarakat ASEAN 2015. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 18(2), 147-159.
- Azmy, A. (2012). *Negara dan Buruh Migran Perempuan: Menelaah Kebijakan Perlindungan Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Dewi, E. (2013). Migrasi Internasional dan Politik Luar Negeri Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 9(1).
- Hanitijo, R. (1994). *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hidayati, M. N. (2012). Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 1(3), 163-175.
- Irianto, S. (2006). *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Irianto, S. dan Sidharta, (2009). *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Irianto, S. (2011). *Akses Keadilan dan Migrasi Global: Kisah Perempuan Indonesia Pekerja Domestik di Uni Emirat Arab*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kinasih, S. E., & Dugis, V. M. (2015). Perlindungan Buruh Migran Indonesia melalui Deteksi Dini HIV/AIDS pada saat reintegrasi ke daerah asal. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 28(4), 198-210.
- Krustiyati, A. (2013). Optimalisasi Perlindungan dan Bantuan Hukum Pekerja Migran Melalui Promosi Konvensi Pekerja Migran Tahun 2000. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13 (1), 139.
- Magnis, F. (2005). *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis Ke Perselisihan Revisionalisme*. Jakarta: Gramedi Pustaka Utama.
- Mahfud MD, Moh. (2012). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Marlina. (2013). Perlindungan Hak Buruh Migran Oleh Negara Dalam Kedudukannya Sebagai Subjek Hukum Internasional. *Pandecta*, 8(2), 194.
- Munthe, R. (2015). Perdagangan Orang (Trafficking) Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 191.
- Prihanto, PH. (2013). Kebijakan moratorium pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dan dampaknya terhadap peningkatan kualitas pekerja migran Indonesia. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 1(8), 60.
- Prihatin, D. (2007). Potret Buram Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10 (3), 334.
- Prihatinah, T., Asyik, N., & Kartono, K. (2012). Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Migran Di Kabupaten Cilacap. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12 (2), 319.
- Rahayu, D. (2011). Perlindungan Hukum bagi Buruh Migran Terhadap Tindakan Perdagangan Perempuan. *Jurnal Hukum*, 18 (1), 134.
- Rahayu, D., & Munir, M. (2013). Alternatif Kebijakan Peraturan Daerah Perspektif Gender Bagi Buruh Migran Perempuan di Madura. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 24(3), 554-569.
- Saraswati, R. (2014). Arah Politik Hukum Pengaturan Desa ke Depan (Ius Constituendum). *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 43 (3), 313-321.
- Setiawati, T. (2002). Perempuan dan HAM: Peta Permasalahan dan Agenda Aksi. *Unisia*, 25 (44), 99.
- Sulistyo, A. (2012). Perlindungan Korban Kekerasan Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Sistem

- Hukum Pidana Indonesia. *Pandecta*, 7 (2), 169.
- Sumardiani, F. (2014). Peran Serikat Buruh Migran Indonesia dalam Melindungi Hak Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. *Pandecta*, 9 (2), 159.
- Susetyorini, P. (2010). Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Luar Negeri Oleh Perwakilan Republik Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 39 (1), 74.
- Taran, P. (2016). *Migrant Women, Women Migrant Workers: Crucial Challenges for Rights-Based Action and Advocacy*. Geneva: Global Migration Policy Associates: 3.
- Taufik, A. I. (2014). Peran ASEAN dan negara anggota ASEAN terhadap perlindungan pekerja migran. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(2), 255-280.
- Wahyuni, D. (2010). Perlindungan TKI di Malaysia. *Aspirasi* 1 (2): 152.
- Wibowo, DE. (2011). Peran Ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender. *Muwazah*. 3(1), 360-361.
- Widianti, A. (2005). Hukum Berkeadilan Jender, *Jakarta: Kompas Media Nusantara*.
- Wulan, T. R., Kolopaking, L. M., Wahyuni, E. S., & Abdullah, I. (2010). Relasi Gender Pada Keluarga Buruh Migran Perempuan (BMP): Antara Harapan dan Kenyataan. *Jurnal Fajar*, 11(1), 59.